

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 003/GO/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan, perlu Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2020 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428665);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2020 tanggal 15 November 2019.

M E M U T U S K A N :

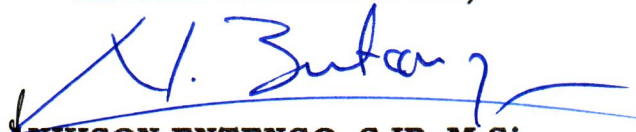
Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU GORONTALO TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Nip, dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;

- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana Diktum Pertama mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Menetapkan rancangan kontrak;
 3. menetapkan HPS;
 4. Dalam Melaksanakan Kewenangan KPA dibidang Belanja Pegawai;
 5. Melaksanakan Kegiatan Swakelola;
 6. Membuat dan menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran);
 7. Mengusulkan Revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini berhak menerima Honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2020 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,


NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

Lampiran I

: **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020**

Nomor

: **003/GO/SET/HK.01.01/I/2020**

Tanggal

: **7 Januari 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	<u>ISWAN MAKSUM, S.IP</u> Nip. 19821022 200802 1 001	Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal **7** Januari 2020
KEPALA SEKRETARIAT,


NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008